



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN GO PUBLIK  
DALAM JUAL BELI SAHAM ATAS KETERLAMBATAN  
LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN PADA BURSA EFEK  
INDONESIA**

*Legal Responsibility of Go Publik Corporation in Stock Trading Related to  
Trimester Financial Report Lateness to Indonesian Stock Exchange*

Oleh:

**FEBIAN ADI PRANATA**  
**NIM: 160710101045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN GO PUBLIK  
DALAM JUAL BELI SAHAM ATAS KETERLAMBATAN  
LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN PADA BURSA EFEK  
INDONESIA**

*Legal Responsibility of Go Publik Corporation in Stock Trading Related to  
Trimester Financial Report Lateness to Indonesian Stock Exchange*

Oleh:

**FEBIAN ADI PRANATA**  
**NIM: 160710101045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO :**

**“Demikianlah setiap orang diantara kita akan memberi pertanggung  
jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.”**

**(Rhoma 14:12)**



---

<sup>1</sup> Admin, 2019, diakses dari <https://www.kuisalkitab.id/artikel-khusus/ayat-alkitab-tentang-tanggung-jawab/> pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 16.20 WIB

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas ridho dan kehendak Allah SWT Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa sayang, cinta dan kasih yang tulus serta ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yaitu Almarhumah Ibu tersayang (Mimin Hermiasari) dan Bapakku tersayang (Putra Aji H) dua orang hebat yang berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian Penulis. Mereka yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Guru-guru sekolah Penulis di TK Dharma Wanita, Lumajang; SD Dawuhan Lor 05, Lumajang; SMP Negeri 2 Sukodono dan SMA Negeri 1 Lumajang, yang telah memberikan Penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN GO PUBLIK DALAM  
JUAL BELI SAHAM ATAS KETERLAMBATAN LAPORAN KEUANGAN  
TRIWULAN PADA BURSA EFEK INDONESIA**

*Legal Responsibility of Go Publik Corporation in Stock Trading Related  
Trimester Financial Report Lateness to Indonesian Stock Exchange*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**FEBIAN ADI PRANATA**


**160710101045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 23 JULI 2020**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama:**



**Nanang Suparto, S.H., M.H.**

**NIP. 1957112119840310011**

**Dosen Pembimbing Anggota:**



**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**

**NRP. 760012482**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN GO PUBLIK DALAM  
JUAL BELI SAHAM ATAS KETERLAMBATAN LAPORAN KEUANGAN  
TRIWULAN PADA BURSA EFEK INDONESIA**


*Legal Responsibility of Go Publik Corporation in Stock Trading Related to  
Trimester Financial Report Lateness to Indonesian Stock Exchange*

Oleh:

**FEBIAN ADI PRANATA**  
160710101045

Dosen Pembimbing Utama,


Dosen Pembimbing Anggota,

  
Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 1957112119200001

  
Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.  
NIP. 760012482

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Penjabat Dekan

  
Dr. MOH. ALI., S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

**Hari** : Rabu

**Tanggal** : 24

**Bulan** : Juni

**Tahun** : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**



Iswi Hirivani, S.H., M.H.  
NIP: 19621221 61988022001

**Sekretaris Penguji,**




Dr. Emano Fahamsyah, S.H., M.H.  
NIP: 197905142003121002

**Dosen Anggota Penguji :**

Nanang Suprarto, S.H., M.H.  
NIP: 1957 11211984081001



Rhama Wisnu Wihardhana, S.H., M.H.  
NRP: 760012482



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febian Adi Pranata  
Nim : 160710101045  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN GO PUBLIK DALAM JUAL BELI SAHAM ATAS KETERLAVIBATAN LAPORAN KBUANGAN TRIMULAN PADA BURSA EFEK INDONESIA" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juli 2020

Yang Menyatakan,



**FEBIAN ADI P**

**NIM. 160710101045**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas ridho, rahmat dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN GO PUBLIK DALAM JUAL BELI SAHAM ATAS KETERLAMBATAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN PADA BURSA EFEK INDONESIA”**. ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do`a dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Rhama Wisnu Whardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang dengan sabar memberi bimbingan pada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji, serta memberikan masukan dan memperkaya wawasan Penulis;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberi kritikan yang membangun bagi Penulis;
5. Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Irianto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Keluargaku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan support lebih dalam hal apapun.
8. Sahabat terbaikku di Universitas 17 Agustus Surabaya yaitu Bella Nur Indah W selalu menerima keluh kesah selama menyusun Skripsi ini.
9. Sahabatku sejak mulai mahasiswa baru yaitu Novi, Yenni, Yusron, Yusril yang selalu menemaniku mulai mahasiswa baru sampai sekarang ini yang selalu memberikan support dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
10. Teman-temanku yang selalu susah senang bareng yaitu Detra, Billa, Nurul, Elsha, Galang, Tina. Mereka sebagai *partner sharing* yang ada pada masa-masa sulit, datang menawarkan bantuan dan memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang pernah dihadapi Penulis;
11. Sahabat-sahabat Penulis semasa SMA yang hingga saat ini masih menjaga tali silaturahmi, saling memberi dukungan dalam beberapa keadaan, Ellin Riska, Izhattu, Vivi, Bella;
12. Teman-teman KKN 267 Desa Sokaan yang selalu saling support sampai detik ini
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peneliti juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Jember, 24 Juni 2020

Penulis

## RINGKASAN

Perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala atau laporan insidental lainnya kepada OJK. Di dalam keputusan direksi PT. Bursa Efek Indonesia, tentang Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi disebutkan bahwa perusahaan yang tidak patuh pada peraturan yang telah dibuat maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Walaupun telah ditetapkannya aturan tentang laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan publik beserta sanksinya masih saja terdapat beberapa perusahaan melakukan keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangannya setiap tahunnya.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2018 Manajemen Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham terhadap 4 (empat) emiten karena belum menyampaikan laporan keuangan Triwulan III per 30 September 2018. Sejumlah emiten tersebut juga belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Emiten tersebut antara lain, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT. Golden Plantation Tbk, PT. Capitalinc Investment Tbk, PT. Evergreen Invesco Tbk. Bursa Efek Indonesia telah memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada perusahaan tercatat yang telah terlambat menyampaikan laporan keuangan. Langkah Bursa Efek dalam penghentian perdagangan saham emiten karena adanya beberapa penyebab, salah satunya adalah keterlambatan laporan keuangan emiten atau perusahaan yang terdaftar di BEI.

Tujuan penelitian yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini yakni ada 2 macam yakni, 1. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini ialah guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum serta mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktis yang sedang dialami di kehidupan masyarakat. 2. Tujuan khusus adalah Untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan dalam memperjual belikan saham dengan ketrkaitannya keterlambatan laporan keuangan pada Bursa efek Indonesia, dan menganalisis akibat hukum bagi perusahaan *go public* yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya pada Bursa Efek Indonesia.

Metode penelitian yang penulis gunakan yakni menggunakan tipe penulisan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Hasil penelitian dari pembahasan skripsi ini mencakup yang pertama, bentuk dari tanggung jawab perusahaan terkait atas keterlambatan laporan

keuangan triwulan kepada bursa efek Indonesia, kedua akibat hukum bagi setiap perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan laporan keuangan triwulan kepada bursa efek Indonesia.

Kesimpulan yang pertama, Tanggung Jawab Direksi Emiten dan Perusahaan Publik Atas Laporan Keuangan adalah tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Tahunan yang wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan. Tanggung Jawab Direksi Emiten dan Perusahaan Publik Atas Keterlambatan Laporan Keuangan terdapat 2 macam yaitu, tanggung renteng adalah konsep hukum perdata yang menekankan tanggung jawab atas suatu kerugian berada di pundak beberapa orang sekaligus. Tanggung Jawab Perusahaan Delisting Terhadap Investor merupakan suatu perusahaan tercatat dapat dilakukan delisting oleh Bursa adalah karena suspensi berkepanjangan yaitu selama 24 bulan. Kedua, Akibat hukum bagi perusahaan yang telah melanggar di dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi secara hukum perdata dan secara administratif yang dimana telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik. Perusahaan yang melakukan pelanggaran atas keterlambatan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi secara tertulis, suspensi saham hingga pendelistingan perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat memberikan dampak yang sangat besar di pihak investor dan para pemegang saham hingga hilangnya harga efek dikalangan para investor.

Saran dari penulis pertama, Hendaknya perusahaan publik dapat memenuhi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam UU Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya, dan tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang Pasar Modal yang dapat merugikan para pemegang saham dan investor. Bagi perusahaan go publik yang melakukan keterlambatan atas laporan keuangan triwulan pada Bursa Efek Indonesia dikenakan konsekuensi yang telah ditentukan dengan cara harus bertanggung jawab dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, hendaknya diadakan edukasi kepada investor yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia mengenai tata cara menanamkan modal yang baik dan benar dengan memperhatikan resiko dari setiap langkah investasi yang dilakukan. OJK juga diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan sanksi-sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melanggar dalam ketentuan UU Pasar Modal dengan tujuan agar para pihak tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan bagi pihak investor. Ketiga, hendaknya investor tidak hanya berfokus pada keuntungan yang akan diperoleh dari investasi yang sedang ditanamkannya, tanpa memperdulikan resiko yang akan datang. Sehingga perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang listing di Bursa Efek dengan cara mengakses Icamel Indonesia melalui website: [www.icamel.go.id](http://www.icamel.go.id) dengan mengikuti perkembangan perusahaan publik melalui berita di media massa dan media elektronik yang tersedia. Hal ini dapat meminimalisir timbulnya kerugian yang diterima oleh investor dalam berinvestasi di pasar modal.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	5
1.3 TujuanPenelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tanggung Jawab Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	9
2.1.2 Macam-macam Tanggung Jawab Hukum .....	10
2.2 Perusahaan.....	11
2.2.1 Pengertian Perusahaan .....	11
2.2.2 Status Hukum Perusahaan .....	12
2.2.3 Tanggung Jawab Perusahaan Go Public .....	13
2.2.4 Kewajiban Perusahaan Go Public .....	16
2.3 Jual Beli .....	17

2.3.1 Pengertian Jual Beli .....	17
2.3.2 Obyek Jual Beli .....	17
2.4 Bursa Efek .....	19
2.4.1 Sejarah Bursa Efek .....	19
2.4.2 Pengertian Bursa Efek .....	19
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Keterlambatan Laporan Keuangan Kepada Bursa Efek Indonesia .....	23
3.1.1 Tanggung Jawab Direksi Emiten dan Perusahaan Publik Atas Laporan Keuangan .....	23
3.1.2 Tanggung Jawab Direksi Emiten dan Perusahaan Publik Atas Keterlambatan Laporan Keuangan .....	26
3.1.3 Tanggung Jawab Perusahaan <i>Delisting</i> terhadap Perlindungan Investor .....	29
3.2 Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Dapat Menyelesaikan Laporan Keuangan Triwulan Kepada Bursa Efek Indonesia .....	32
3.2.1 Akibat Hukum Berdasarkan Hukum Perdata .....	35
3.2.2 Akibat Hukum Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan .....	37
3.2.3 Akibat Hukum Suspensi Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pihak- Pihak Terkait .....	41
3.2.4 Akibat Hukum Delisting Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pihak- Pihak Terkait .....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di pasar modal sangat meningkat secara pesat dengan tingkat persaingan yang akan semakin ketat terutama dalam penyediaan informasi dalam setiap pembuat putusan. Dengan adanya perkembangan di dalam pasar modal maka akan mendorong setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaannya. Salah satu sumber informasi dalam bisnis berinvestasi di dalam pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan yang *go public*

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta arus kas dalam suatu perusahaan. Laporan Keuangan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan tersebut, antara lain manajemen, investor, pemerintah dan beberapa pihak terkait yang membutuhkannya dalam rangka membuat putusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban dari manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada pihak emiten.<sup>3</sup>

Semua perusahaan *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah di audit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena salah satu cara para pemegang saham untuk memantau kinerja perusahaan *go public* dengan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu yang

---

<sup>2</sup>Nasarudin, M. Irsan, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*: Penerbit Kencana, hlm. 12

<sup>3</sup>Tjiptono Darmaji, 2015, *Pasar Modal di Indonesia*: Penerbit Salemba Empat, hlm. 149

harus dipenuhi adalah menyampaikan laporan keuangan dengan waktu untuk menghindari relevansi informasi yang terdapat didalamnya, sehingga keputusan-keputusan ekonomi dapat segera diambil. Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan ketersediaan informasi bagi perusahaan publik pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Apabila suatu informasi hadir setelah keputusan diperlukan, maka informasi tersebut tidak lagi memiliki nilai. Hal tersebut mencerminkan begitu pentingnya ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan, sehingga diharapkan kepada setiap emiten/ perusahaan tidak menunda pelaporan keuangan ke publik.

Perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala atau laporan insidental lainnya kepada OJK. Di dalam keputusan direksi PT. Bursa Efek Indonesia, tentang Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi disebutkan bahwa perusahaan yang tidak patuh pada peraturan yang telah dibuat maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.<sup>4</sup> Walaupun telah ditetapkannya aturan tentang laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan publik beserta sanksinya masih saja terdapat beberapa perusahaan melakukan keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangannya setiap tahunnya.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal menegaskan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam/ OJK disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tanpa mengurangi ketentuan sebelumnya, Bapepam/ OJK dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal. Akibatnya, Bursa Efek Indonesia yang mempunyai kewenangan

---

<sup>4</sup>Tjiptono Darmaji, *Op. Cit* hlm.150-151.

untuk melakukan pengawasan mengenakan sanksi terhadap perusahaan efek yang bersangkutan. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menegaskan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Berdasarkan Pasal IX.3 Peraturan Bursa Efek Nomor I-V Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi tahun 2018, Sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sanksi peringatan tertulis, denda, dan sanksi suspensi terhadap perusahaan efek yang tercatat dalam keterlambatan laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2018<sup>5</sup>, Manajemen Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham terhadap 4 (empat) emiten karena belum menyampaikan laporan keuangan Triwulan III per 30 September 2018. Sejumlah emiten tersebut juga belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Emiten tersebut antara lain, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT. Golden Plantation Tbk, PT. Capitalinc Investment Tbk, PT. Evergreen Invesco Tbk. Bursa Efek Indonesia telah memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada perusahaan tercatat yang telah terlambat menyampaikan laporan keuangan. Hal ini berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor 1-H Tentang Sanksi. Pada ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, Bursa Efek mensuspensi emiten apabila mulai hari ke 91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Emiten atau perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban dalam penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan yang tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda. Emiten yang telat menyerahkan laporan keuangan triwulan pada tahun 2018 BEI sudah memberikan peringatan pertama. Jika tidak

---

<sup>5</sup>Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III*, <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/> diakses pada tanggal 30 September 2019, Pukul 17.05 WIB

juga disampaikan, maka akan diberikan peringatan kedua, ketiga sampai dengan sanksi denda maupun suspensi.

Tanggal 24 April 2018<sup>6</sup> PT. Capitalinc Investment Tbk, dinyatakan bahwa BEI telah menghentikan perdagangan saham perusahaan tersebut. BEI melakukan penghentian perdagangan saham di seluruh pasar karena perusahaan tersebut belum menyampaikan laporan keuangan Triwulan III 2018. Masih dengan kasus yang sama pada PT. Evergreen Invesco Tbk, BEI melakukan penghentian perdagangan saham di Pasar Reguler dan Tunai sejak 19 Juni 2018. Sedangkan yang terjadi pada PT. Tiga PilarSejahtera Tbk, BEI menghentikan perdagangan sahamnya di seluruh pasar karena pihak perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda SP2 dan SP3. Kasus yang sama PT. Golden Plantantion Tbk disini BEI tidak melakukan tindakan Suspensi terhadap PT ini disisi lain PT ini telah melakukan keterlambatan laporan keuangan serta belum melakukan pembayaran denda SP2 dan SP3 tetapi perdagangan saham pada PT. Golden Plantantion masih aktif diseluruh pasar.

Kemudian, mengacu pada butir II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, dalam hal ini perusahaan tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib disetorkan di rekening Bursa selambat-lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Denda tersebut diberlakukan bagi setiap perusahaan yang telah melakukan pelanggaran dalam penyampaian laporan keuangan triwulan pada Bursa Efek Indonesia. Setiap emiten yang tercatat wajib melakukan pembayaran denda kepada Bursa yang nilainya telah ditetapkan dari besar kecilnya ekuitas perusahaan. Jumlah denda yang telah ditetapkan oleh Bursa minimal senilai Rp. 50 juta dan maksimal Rp. 250 juta. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, penulis tertarik dan ingin menganalisa dalam suatu karya berbentuk skripsi dengan judul:

**“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Go Publik Dalam Jual Beli S  
Atas Keterlambatan Laporan Keuangan Triwulan Pada Bursa Efek  
Indonesia.”**

---

<sup>6</sup> *Ibid*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terkait keterlambatan laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia?
- 2 Apa akibat hukum bagi perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan laporan keuangan triwulan kepada Bursa Efek Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teori dan praktik. Penelitian secara teoritis bertujuan sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum. Secara praktik penelitian bertujuan untuk legal drafter, decision maker, dan legal practice dalam mengemban tugas profesi hukum dan pendapat dari penelitian Indonesia.

Agar penulisan skripsi ini menuju sasaran yang tepat, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan pokok yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperjual belikan saham dengan ketrkaitannya keterlambatan laporan keuangan pada Bursa efek Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum bagi perusahaan *go public* yang tidak dapat menyelesaikan laporan keuangan triwulan pada Bursa Efek Indonesia.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah atau skripsi, dimana penulisannya menulis secara sistematis serta terarah guna memecahkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun praktis, dan salah satu jenis metode penelitian sebagaimana yang dimaksud yaitu metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Metode ini juga memiliki karakteristik khusus yang menjadi identitasnya, sehingga dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Terkait demikian, pada penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang akan diuraikan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

### **1.4.1. Tipe Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu dengan beberapa pendekatan tersebut maka suatu penelitian akan mendapatkan berbagai aspek isu yang sedang dicari jawabannya, berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka metode yang bisa di ambil ialah metode yuridis normative, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Penelitian**

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut penulis dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan kemudian dicarikan jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pengguna menggunakan pendekatan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak dapat beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam melakukan pendekatan ini maka peneliti perlu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Ini merupakan acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan sebuah masalah yang dihadapi.<sup>8</sup>

#### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas, dan sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

## **1. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum, disertai, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

## **2. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan topik yang sedang dikaji.<sup>9</sup> Penggunaan bahan non hukum pada penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya di luar bidang hukum, selama masih berkaitan dengan permasalahan yang dikaji di dalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini.

### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>9</sup> Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 6

<sup>10</sup>*Ibid*

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan pemis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan. Atau dengan kata lain metode deduksi ini adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tanggung Jawab Hukum

#### 2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab hukum merupakan suatu kesadaran manusia akan perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>11</sup>

Peter Salim membagi tanggung jawab dalam artian *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar Bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala sesuatu”, jika terjadi sesuatu dapat dituntut, disalahkan, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum yang berwenang serta dapat menerima tindakan sendiri atau orang lain. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan Perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

<sup>11</sup>Budiarto, 2006, *Tanggung Jawab Hukum*, diakses melalui: <http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%2011.pdf> diakses pada hari Selasa, 17 Oktober 2019, pukul 17.20 WIB

KUHPerdata menjelaskan bahwa tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain, mewajibkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dan mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat buruknya perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan dan ia mampu bertanggung jawab. Pengertian tanggung jawab dan kesalahan merupakan suatu pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya pengecualian seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.<sup>12</sup> Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

### 2.2.2 Macam-Macam Tanggung Jawab Hukum

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum. Maka hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban pada tiap-tiap pihak. Dari hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup> Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat(hukum sipil) dan hubungan hukum yang bersifat publik (hukum negara). Dalam menetapkan hubungan hukum yang menjadi indikator bukanlah subjek hukumnya, melainkan hakikat transaksi yang terjadi

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Group, hlm. 253

<sup>13</sup> Yusuf Adiwibowo, 2000, *Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi* Universitas Jember, hm. 1

(*the nature of transaction*) karena itu, hubungan antara individu dan organ negara atau badan hukum public bukan presuntif hubungan hukum dalam ruang lingkup.<sup>14</sup>

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu hukum konsep tanggung jawab dalam arti *liability* semakin diperlukan untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian perbedaan sedemikian rupa sehingga dapat berdampak pada tataran aplikasi. Adapun perbedaan dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan *based on fault liability* di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal ini terkenal atau sering disebut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdad*) berlaku untuk umum dan siapapun. Kedua, tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. Ketiga, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.<sup>15</sup>

## 2.2 Perusahaan

### 2.2.1 Pengertian Perusahaan

Menurut Molengraaff “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperjual belikan barang atau jasa di dunia perdagangan. Dalam pandangan beliau perusahaan dilihat dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan yang dilakukan dengan cara:<sup>16</sup>

1. Memperdagangkan barang, artinya membeli atau menjual barang jasa dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* hlm. 254

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 3

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm 7

2. Menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atas barang atau jasa dengan memperoleh penghasilan misalnya sewa-menyewa.
3. Perjanjian perdagangan, artinya adanya hubungan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa dan, dan upah bagi penerima kuasa, misalnya makelar, komisioner dan agen perusahaan.

Disini mulailah muncul aspek hukum perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Di dalam Pasal 1 huruf (b) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Maka dalam definisi perusahaan terdapat dua unsur pokok, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Company* adalah bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.
2. *Business* adalah jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus.

Setiap orang yang menjalankan perusahaan disebut pengusaha. Pengusaha dapat terdiri dari satu orang (*individual*), beberapa orang yang berupa persekutuan (*partnership*), dan badan hukum (*corporate body*). Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan atau laba, baik diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.<sup>18</sup>

### 2.2.2 Status Hukum Perusahaan

Persaingan bisnis yang ketat membuat perusahaan harus memiliki strategi khusus agar dapat unggul dari pesaing lainnya. Dalam pelaksanaan strategi

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm 6-9

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 8

tersebut, ada banyak kendala yang harus dihadapi perusahaan, salah satunya soal pendanaan. Namun pasar modal memberikan solusinya, yaitu dengan mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (*go public*) atau penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menjual saham atau efeknya kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya. Dalam istilah pasar modal, perusahaan *go public* sering disebut perusahaan IPO (*Initial Public Offering*) yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Perusahaan yang ingin menambahkan modal usahanya bisa melakukan penawaran umum (*go public*) dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. Masyarakat yang ingin berinvestasi bisa melakukannya di bursa efek dengan membeli saham, obligasi, produk-produk yang diperdagangkan di bursa efek dengan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk-produk perbankan (tabungan dan deposito). Namun, produk-produk tersebut juga memiliki risiko hilangnya seluruh uang yang diinvestasikan.<sup>20</sup>

Kemitraan pasar modal dengan emiten dapat dikatakan sebagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan, dimana selama status terbuka atau publik tersebut masih memberikan manfaat bagi perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mempertahankan status hukumnya. Kondisi transaksi saham dari perusahaan yang memberikan pemasukan tambahan bagi perusahaan mengakibatkan perusahaan tersebut tetap mempertahankan status *listed* di bursa efek.

### 2.2.3 Tanggung Jawab Perusahaan Go Publik

Laporan keuangan merupakan sarana atau media informasi bagi para *stakeholders*. Dengan diterbitkannya laporan keuangan dapat memberikan informasi tentang kinerja perusahaan maupun aktivitas suatu perusahaan. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan perusahaan digunakan sebagai

<sup>19</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., 2017, *Capital Market Top Secret- Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Penerbit Andi, hlm. 294- 295

<sup>20</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal* Jakarta: Penerbit Visimedia Pustaka, hlm. 1

dasar bagi investor, kreditor, calon investor, calon kreditor dan pengguna informasi lainnya untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan secara lengkap, akurat dan tepat waktu memungkinkan para investor melakukan pengambilan keputusan secara rasional seperti yang diharapkan. Salah satu informasi yang saat ini menjadi sorotan oleh para investor adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

*Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) sering dianggap sebagai inti dari etika bisnis, bahwa suatu perusahaan selain berkewajiban finansial kepada pemegang saham atau *shareholders*, juga memiliki kewajiban terhadap pihak-pihak lain seperti halnya: konsumen, karyawan, komunitas maupun lingkungan sekitar perusahaan. Kesadaran perusahaan akan pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal saja kepada pemegang saham, namun berkewajiban menyampaikan kepada pihak-pihak lain yang juga berkepentingan. Karena komitmen perusahaan adalah berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan selalu memperhatikan aspek finansial (ekonomi), aspek sosial dan aspek lingkungan atau yang sering disebut *triple bottom line*.

*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. Secara teoritik, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab moral perusahaan terhadap para *stakeholders*, terutama kepada komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja maupun operasinya. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni dengan menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dinilai masih sangat rendah. Perusahaan akan mempertimbangkan besarnya biaya dan manfaat yang diperoleh dalam mengungkapkan informasi sosial perusahaan. Jika manfaat yang

diperoleh lebih besar daripada besarnya biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan dengan sukarela akan mengungkapkan informasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 7, Informasi dan Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek, dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Para peneliti akuntansi juga mulai mengartikulasikan berbagai perspektif teori yang berbeda dalam mendukung akuntansi sosial, seperti *decision usefulness studies*, *economic theory studies*, dan *social and political theory studies*.

Peraturan tentang CSR di Indonesia tentang tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Undang-Undang R.I No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1). Regulasi ini menyebutkan bahwa, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Adanya peraturan seperti itu, maka jelas CSR bukan lagi wacana publik atau *voluntary disclosure* perusahaan, melainkan telah menjadi *mandatory disclosure*. Yang berarti, pengungkapan CSR merupakan cerminan perlunya akuntabilitas perseroan atas pengungkapan tanggung jawab sosial sehingga *stakeholders* dapat menilai aktivitas suatu perusahaan. Sebelumnya telah dibahas bahwa CSR tidak hanya terkait masalah lingkungan tetapi juga masalah etika dan moral. Castello dan Lima menyatakan bahwa CSR berhubungan dengan masalah etika dan moral tentang bagaimana perusahaan mengambil keputusan dan berperilaku. Selain itu juga membahas masalah-masalah seperti perlindungan lingkungan, manajemen sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja, hubungan dengan masyarakat lokal serta hubungan dengan para pemasok dan pelanggan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 57

<sup>22</sup> Harjono, *Ibid* hlm. 60

#### 2.2.4 Kewajiban Perusahaan Go Publik

Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik harus siap dengan berbagai kosekuensi dan permasalahannya, yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku daam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Sebagai perusahaan publik, para pemilik atau pendiri harus menerima, atas keterlibatan pihak lain dalam perusahaan yang didirikannya tersebut. Kenyataan ini harus diterima sebagai suatu sinergi untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, bahkan para pesaing sekalipun sebagaimana yang diwajibkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15 KMK.013/1990, perusahaan publik harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*Full Disclosure*)

Sebagai perusahaan publik sahamnya yang telah dimiliki oleh masyarakat harus menyadari keterbukaan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, emiten harus memenuhi persyaratan keterbukaan dalam berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan pemegang saham dan masyarakat serta peraturan yang berlaku.

b. Mematuhi peraturan yang ada di dalam Pasar Modal

Perusahaan *go public* mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik, wajib menyampaikan laporan keuangan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten kepada bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, secepatnya akan dipublikasikan oleh bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman dliantai bursa maupun melalui papan informasi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ilmar Aminudin, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*: Penerbit Prenada Media, hlm. 38

## 2.3 Jual Beli

### 2.3.1 Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota, jual beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut dengan harga.<sup>24</sup>

Istilah jual beli dalam perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung tetapi secara prinsipal jual beli menganut asas *the privity of contract* Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontakual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>25</sup> Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.

### 2.3.2 Obyek Jual Beli

#### 1. Barang atau Benda yang diperjualbelikan

Bahwa dalam persetujuan jual beli yang harus diserahkan adalah barang yang berwujud benda. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek harta benda atau harta kekayaan dalam jual beli. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdota, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan obyek persetujuan. KUHPerdota mengenai tiga macam barang dalam Pasal 503- 505 KUHPerdota yaitu:

- a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tidak bertubuh.
- b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tidak bergerak.

---

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, hlm.243

<sup>25</sup>Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Grasindo, hlm. 13

- c. Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan dan ada barang yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdato sebagaimana berikut:

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang tersebut (Pasal 612 KUHPerdato)
  - b. Untuk barang yang tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama dimuka pegawai *kadaster* yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdato).
  - c. Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang tersebut kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdato).
2. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uanglah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak. Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.<sup>26</sup>

Di dalam suatu perjanjian jual beli pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek yang telah disepakati.<sup>27</sup>

## 2.4 Bursa Efek

### 2.4.1 Sejarah Bursa Efek

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda, tepatnya

---

<sup>26</sup>Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Alumni, hlm. 182

<sup>27</sup>Salim, 2008, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, GrafiKa, hlm. 49

pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahan kolonial atau VOC.

Pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Perang Duni I dan Perang Dunia II, perpindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan.<sup>28</sup>

#### 2.4.2 Pengertian Bursa Efek

Bursa efek atau bursa saham (*Stock exchange*) adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk catatan, namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu, karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik yang memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Karena pihak-pihak yang bertransaksi tidak perlu saling tahu lawan transaksinya, perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota, sang pialang saham. Permintaan dan penawaran dalam pasar-pasar saham didukung faktor-faktor yang, seperti halnya dalam setiap pasar bebas memengaruhi harga saham.

Secara garis besar, surat berharga yang diperjual belikan di Bursa Efek/*Stock Exchange* diri atas:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Tjiptono Darmaji, 2015, *Pasar Modal Di Indonesia*, Jilid 3, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hlm. 29

<sup>29</sup>Fuady Munir, 1992, *Prospek Penanaman Modal Asing Dalam Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34

- a. Saham/*stocks* yaitu bukti kepemilikan perusahaan seseorang karena telah menyetor penyertaan modal. Dalam hal ini, pemegang saham berhak atas bagian laba sebanding dengan persentase modal yang disetorkan terhadap modal perusahaan seluruhnya.
- b. Obligasi/*bonds* yaitu bukti peminjaman modal jangka panjang antara perusahaan emiten dengan obligor (pemegang obligasi atau pemilik modal yang membeli obligasi perusahaan). Berbeda dengan saham, obligor hanya berupa surat hutang jangka panjang sebuah perusahaan dan bukanlah surat kepemilikan perusahaan.

Menurut Marzuki Usman<sup>30</sup>, Pengertian Bursa Efek adalah wadah tempat bertemunya para broker dan dealer untuk melakukan jual beli efek (saham dan obligasi). Karena itu umumnya diluar negeri Bursa Efek itu diselenggarakan oleh swasta, bahkan pemiliknya adalah para broker dan dealer itu sendiri.

---

<sup>30</sup>Marzuki Usman, 1994, *ABC Pasar Modal* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, hlm. 10

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Direksi Emiten dan Perusahaan Publik Atas Laporan Keuangan adalah tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Tahunan yang wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan. Tanggung Jawab Direksi Emiten dan Perusahaan Publik Atas Keterlambatan Laporan Keuangan terdapat 2 macam yaitu, tanggung renteng adalah konsep hukum perdata yang menekankan tanggung jawab atas suatu kerugian berada di pundak beberapa orang sekaligus. Tanggung Jawab Perusahaan *Delisting* Terhadap Investor merupakan suatu perusahaan tercatat dapat dilakukan *delisting* oleh Bursa adalah karena suspensi berkepanjangan yaitu selama 24 bulan.
2. Akibat hukum bagi perusahaan yang telah melanggar di dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi secara hukum perdata dan secara administratif yang dimana telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik. Perusahaan yang melakukan pelanggaran atas keterlambatan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi secara tertulis, suspensi saham hingga pendelistingan perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat memberikan dampak yang sangat besar di pihak investor dan para pemegang saham hingga hilangnya harga efek dikalangan para investor.

## 4.2. Saran

Berdasarkan analisis sebagaimana telah penulis uraikan terhadap permasalahan maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya perusahaan publik dapat memenuhi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam UU Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya, dan tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang Pasar Modal yang dapat merugikan para pemegang saham dan investor. Bagi perusahaan go publik yang melakukan keterlambatan atas laporan keuangan triwulan pada Bursa Efek Indonesia juga dapat dikenakan konsekuensi yang telah ditentukan dengan cara harus bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Hendaknya diadakan edukasi kepada investor yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia mengenai tata cara menanamkan modal yang baik dan benar dengan memperhatikan resiko dari setiap langkah investasi yang dilakukan. OJK juga diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan sanksi-sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melanggar dalam ketentuan UU Pasar Modal dengan tujuan agar para pihak tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan bagi pihak investor.
3. Hendaknya investor tidak hanya berfokus pada keuntungan yang akan diperoleh dari investasi yang sedang ditanamkannya, tanpa memperdulikan resiko yang akan datang. Sehingga perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek dengan cara mengakses Icamel Indonesia melalui website: [www.icamel.go.id](http://www.icamel.go.id) dengan mengikuti perkembangan perusahaan publik melalui berita di media massa dan media elektronik yang tersedia. Hal ini dapat meminimalisir timbulnya kerugian yang diterima oleh investor dalam berinvestasi di pasar modal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia* Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2010, *Hukum Perjanjian* Bandung, Penerbit PT. Alumni.

Bintoro, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007)* Jakarta, Penerbit Aksara.

C.S.T Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia* Jakarta, Penerbit Madya Pramita.

-----, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

E.A.Koetin, 2002, *Analisis Pasar Modal* Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Elsi Kartika, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Edisi 2, Jakarta, Penerbit Grasindo.

Fuady Munir, 1992, *Prospek Penanaman Modal Asing Dalam Hukum Bisnis* Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Hamud M. Balfas, 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, Penerbit Tatanusa.

Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Haykel Widiasmoko, 2000, " *Analisa Delisting: Penerapan Delisting di PT Bursa Efek Jakarta dan Akibat Hukum Suatu Perusahaan yang Terkena Sanksi Delisting* Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ilmar Aminudin, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Prenada Media.

Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta, Penerbit Visimedia Pustaka.

-----, 2017, *Capital Market Top Secret- Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Penerbit Andi.

Laksanto Utomo, 2008, *Pemeriksaan dari Segi Hukum atau Due Diligence*, Bandung, PT. Alumni.

Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekata Kontemporer*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

Nasarudin, M. Irsan, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana.

Nindyo Pramono, 2006, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Group.

-----, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, FH UII Press.

Salim, 2008, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Penerbit PT. Grasindo.

Tjiptono Darmaji, 2015, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Yusuf Adiwibowo, 2000, *Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi*, Jember, Universitas Jember

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Seg Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit PT. Alumni.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587, Jakarta

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387, Jakarta

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674, Jakarta

### C. Jurnal

Yasser Moammar Farachan, *Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham Di Bursa Efek Indonesia Yang Merugikan Pihak Investo*(Studi Kasus : Suspensi saham PT. Buana Listya Tama, Tbk), Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

### D. Internet

Budiarto, 2006, *Tanggung Jawab Hukum* diakses melalui: <http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%2011.pdf> diakses pada hari Selasa, 17 Oktober 2019, Pukul 17.20 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III*, <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/> diakses pada tanggal 30 September 2019, Pukul 17.05 WIB